



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 200-164-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 200-97-2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-97-2023;
  - b. bahwa dengan terjadinya mutasi/perpindahan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-97-2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-97-2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-97-2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Barat
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
9. Pimpinan Parpol Provinsi Sumatera Barat




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 200-464-2023  
TANGGAL 3 Juli 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 200-97-2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAHYELDI	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Drs. HANSASTRI, MM	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Penanggungjawab
3.	Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si	Kaban Kesbangpol Prov. Sumbar	Ketua
4.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretaris
5.	FAISAL RAHMAN, SE, SH, MH	Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	MAHMUDIA HUSAIN, SE, M.Si	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	YOPI OKTAVIA, SE	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	M. REZHA FAHLEVIE, SH, MH	Biro Hukum Setda Prov Sumbar	Anggota
9.	SUTRISNO, SE	Komisi Pemilihan Umum Prov Sumbar	Anggota
10.	MASTA, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
11.	FAJAR NOOR RAMADHAN, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
12.	YASSIRLI AMRINI, SE, ME	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
13.	NOFRA DEDI, SE. Akt, MM	Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
14.	DHANI ARISTIAWAN, S.STP	Fungsional Umum Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
15.	DONI EFFENDI	Fungsional Umum Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
16.	ZAHRANUR ALAMSYAH, SH	Fungsional Umum Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
17.	RIA SISKI MONALISA GUCEN	Fungsional Umum Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI